

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/ 2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI (Alm) ;
Tempat lahir : Berau ;
Umur/ tgl lahir : 50 tahun / 4 Juni 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Binjai 3 RT. 096 RW. 036 Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ketua Dewan Pendidikan
Provinsi;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SYAHRUDIN, SH. dan JAFAR NUR, SH. , Para Advokat pada Firma Hukum BORNEO JAKARTA LAW FIRM (SYAHRUDIN, SH & REKAN), beralamat di Jalan SA Maulana No. 12 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau , Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004.C/SKK/PDN/BJLF/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama untuk mengadili perkara ini, yaitu pada hari KAMIS tanggal 28 FEBRUARI 2019 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP OPPO A39 warna putih;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AYEN Ad TANKUY (Alm)
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek yang terdapat tanda gambar sdr HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan no urut 28;
 - 1 (satu) lembar kalender terdapat tanda tangan gambar sdr HERWANSYAH, SE sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan no urut 28;
 - 1 (satu) pasang screen guard.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum , Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan/dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dari dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* ;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya , sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2019 dengan Nomor Register Perkara : PDM-021/T.Selor/Euh.2/02/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI (Alm) (selaku calon tetap anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/ PL.01.4-Kpt/ KPU/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018), pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Bola Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi SEMSON Ad BARNABAS selaku ketua Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, mengirimkan proposal tentang permintaan bantuan dana kepada Terdakwa perihal kegiatan Natal dan Tahun Baru yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita bertempat di Lapangan Bola Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dengan adanya permohonan proposal tersebut Terdakwa diundang hadir sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru pada hari Rabu 02 Januari 2019 tim kampanye Terdakwa telah mengurus ijin kampanye berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye

nomor: STTP/01/I/2019/INTELKAM tertanggal 2 Januari 2019 yang di keluarkan Polres Bulungan di lokasi yang sama dengan tempat Perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menghadiri acara Perayaan Natal Dan Tahun Baru di Lapangan Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, sambil memberikan sumbangan kepada Panitia Natal dan Tahun Baru sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dengan adanya ijin kampanye yang diajukan oleh tim kampanye Terdakwa, Pengawas Pemilu Desa Seputuk yaitu Saksi AYEN Ad TANKUY (Alm) melakukan pengawasan kegiatan kampanye tersebut dengan cara mendokumentasikan atau merekam kegiatan kampanye dengan menggunakan HP OPPO A37 dan menemukan adanya kegiatan perayaan natal dan tahun baru yang pada awalnya diisi dengan acara ibadah, sambutan-sambutan, ramah tamah yang di pandu oleh pembawa acara yaitu Saksi SUMIRITA BENDAN Ad BENDAN, namun sekitar pukul 18.00 wita saat memasuki acara hiburan kendali pembawa acara mulai di dominasi oleh Saksi YOLANDA SARWINDA MAWUNTU Ad DANIEL MAWUNTU, sehingga acara mulai tidak terkendali dan tidak sesuai dengan susunan acara Perayaan Natal Dan Tahun Baru;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita Saksi AYEN Ad TANKUY (Alm) melihat adanya pembagian kaos dan kalender yang terdapat tanda gambar Terdakwa dengan nomor urut 28 sebagai calon anggota DPD RI priode 2019-2024 yang di bagikan oleh Saksi LUKAR Ad IRAM (Alm) di sekitar panggung atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama tamu undangan yang berada di atas panggung bernyanyi sambil berjoget bersama masyarakat yang ada di depan panggung lalu Terdakwa membagikan uang dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat dengan cara di lempar yang jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut diantaranya Saksi MEGAWATI Ad JHON (Alm) berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019 mendapatkan sebanyak uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Saksi RAMON SIANIPAR Ad T. SIANIPAR (Alm) berusia 41 (empat puluh satu) tahun dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019 mendapatkan sebanyak 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

serta Saksi NORBETA LIA SENATA Ad ANYE NCAU berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019 mendapatkan sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), ketika Terdakwa membagikan uang tersebut disaat yang bersamaan Saksi YOLANDA SARWINDA MAWUNTU Ad DANIEL MAWUNTU melakukan ajakan kepada masyarakat untuk memilih Terdakwa sebagai Anggota DPD RI pada pemilu 17 April 2019, dengan kata-kata sebagai berikut, *“Oke Pak Herwansyah nomor 28 DPD RI dan disini juga ada” dan “ya sambil berjoget jangan lupa” kemudian dilanjutkan dengan kalimat “ya sambil bergoyang bersama jangan lupa nanti tanggal 17 April 2019 terdengar kata-kata yang kurang jelas kemudian terdengar kata-kata memilih DPD RI bapak Herwansyah, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. Jhoni Laing Impang Nomor urut 3 dan dilanjutkan dengan ada juga calon dari provinsi dari partai Nasdem Yolanda nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak Hendrik nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak yunus dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kabupaten Bulungan dapil 1 ada bapak Ferdinan nomor urut 7 dan dari partai Nasdem”*; kemudian sekitar pukul 20.30 wita kegiatan kampanye terhenti dikarenakan listrik padam sehingga Terdakwa beserta tim kampanye meninggalkan tempat Perayaan Natal dan Tahun Baru;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebagai calon tetap anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut merupakan salah satu bentuk larangan dalam Kampanye.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsinya, dan atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa HERWANSYAH, S.E. BIN DARMAWI yang masing-masing dibacakan pada tanggal 28 Februari 2019 di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut , Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 1 Maret 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya ;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SEMSON Anak Dari BARNABAS :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia acara tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai tamu undangan yang diundang oleh panitia untuk menghadiri acara tersebut dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
 - Bahwa alasan panitia mengundang Terdakwa karena Terdakwa sudah dikenal sebagai Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara dan diharapkan Terdakwa bisa memberikan keterangan yang berkaitan mengenai beasiswa pendidikan untuk anak-anak di Desa Seputuk ;
 - Bahwa sebelumnya Panitia juga pernah menyampaikan proposal bantuan dana kepada Terdakwa guna kepentingan acara tersebut dan Terdakwa bersedia memberikan bantuan dana ;
 - Bahwa selain Terdakwa , panitia juga mengundang beberapa anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dan pejabat-pejabat yang lain ;
 - Bahwa acara perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut dimulai dari pukul 14.00 Wita sampai dengan selesai ;
 - Bahwa Terdakwa hadir pada acara tersebut sejak pukul 14.00 Wita ;

- Bahwa acara tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wita dengan penyambutan tamu undangan lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan dilanjutkan dengan ibadah lalu acara ramah-tamah ;
- Bahwa saat acara sambutan, Terdakwa juga dipersilakan untuk memberikan sambutan, dan Terdakwa menyampaikan bagaimana cara-cara untuk memperoleh beasiswa Kaltara Cerdas dan syarat-syarat untuk memperoleh beasiswa ;
- Bahwa dalam sambutan tersebut Terdakwa tidak ada menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan Calon Anggota DPD RI pada pemilu saat ini ;
- Bahwa selain Terdakwa tamu-tamu pejabat yang lain yang juga merupakan tamu undangan dari Panitia juga ada memberikan sambutan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saat itu Terdakwa juga memiliki surat ijin kampanye pada waktu dan tempat yang sama dengan acara natal dan tahun baru di Desa Seputuk ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lain membawa alat peraga kampanye ketika datang ke acara tersebut ;
- Bahwa spanduk yang terpasang pada acara tersebut adalah spanduk perayaan natal dan tahun baru yang disiapkan oleh Panitia sendiri , demikian pula tenda-tenda, konsumsi dan perlengkapan lainnya panitia sendiri yang mempersiapkan dan bukan atas suruhan atau permintaan Terdakwa ;
- Bahwa acara hiburan atau ramah-tamah perayaan natal dimulai setelah acara makan bersama yaitu sejak pukul 18.00 Wita yang diisi dengan hiburan musik dan lagu-lagu dengan suasana meriah dan gembira ;
- Bahwa Saksi melihat ada masyarakat yang membawa kalender yang ada fotonya Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kapan dilakukan pembagian kalender tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri adanya pembagian kaos yang bergambar Terdakwa , namun ada anggota panita yang melaporkan pada Saksi bahwa Sdr. LUKAR membagikan kaos yang bergambar Terdakwa lalu Saksi menegur Sdr. LUKAR agar tidak melakukan pembagian kaos pada masyarakat karena ini adalah acara natal dan tahun baru ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara dari atas panggung yang mengajak orang-orang untuk memilih anggota-anggota Dewan atau DPD yang hadir pada acara tersebut karena ramainya suara musik dan suara orang, yang Saksi dengar hanya ada suara orang lain yang menjadi MC selain istri Saksi yang memang bertugas sebagai MC tetapi Saksi tidak

tahu itu suara siapa baru belakangan Saksi mengetahui itu suara Sdr. YOLANDA ;

- Bahwa setahu Saksi ada pejabat-pejabat yang hadir pada acara tersebut yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilu saat ini antara lain Bapak JONI LAING IMPANG, Bapak HENDRIK dan Bapak YUNUS serta ada pula beberapa ASN dari Malinau , akan tetapi mereka diundang oleh panitia dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD yang masih menjabat saat ini ;
- Bahwa acara hiburan sempat terhenti karena mati lampu sekitar pukul 19.00 Wita selama 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit , dan setelah lampu menyala lagi Terdakwa sudah meninggalkan tempat acara tersebut ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan dalam acara hiburan natal dan tahun baru di Desa Seputuk setelah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan saweran uang pada masyarakat di acara tersebut, Saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan video oleh Penyidik ;
- Bahwa pada saat acara-acara hiburan di masyarakat sudah biasa ada acara saweran yang tujuannya agar acara menjadi lebih meriah ;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan yang saksi sampaikan di muka persidangan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. LUKAR Anak Dari IRAM ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa kehadiran Terdakwa adalah sebagai tamu undangan yang diundang oleh panitia untuk menghadiri acara tersebut dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;

- Bahwa perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk sudah biasa dilaksanakan setiap tahun, namun baru pada tahun ini mengundang Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa ada pejabat-pejabat lain yang hadir karena diundang pada acara tersebut , yaitu anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, antara lain Bapak JONI LAING IMPANG, Bapak HENDRIK dan Bapak YUNUS serta ada pula beberapa ASN dari Malinau , antara lain yang bernama Bapak JUIT tetapi Saksi tidak tahu apa jabatannya ;
- Bahwa acara tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berpidato, Saksi baru melihat Terdakwa saat acara makan ;
- Bahwa setelah acara makan-makan dilanjutkan dengan acara hiburan yang isinya acara musik, menyanyi , menari atau yang disebut murut/semajau yaitu menyanyi lagu-lagu daerah sambil menari ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa selain sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa saat ini juga sedang mencalonkan diri sebagai DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa memiliki ijin kampanye pada hari , tanggal, waktu dan tempat yang sama dengan acara perayaan natal di Desa Seputuk ;
- Bahwa pada acara tersebut Terdakwa tidak ada memperkenalkan dirinya sebagai calon DPD RI pada pemilu tahun ini ;
- Bahwa Saksi melihat adanya kaos dan kalender bergambar Terdakwa pada acara natal tersebut karena Saksi yang membagikannya ;
- Bahwa semula kaos dan kalender tersebut ada di mobil Terdakwa yang diparkir di belakang panggung, lalu ada masyarakat yang bertanya pada Saksi apakah ada baju maka Saksi kemudian menanyakan pada Terdakwa yang sedang berada di atas panggung apakah Terdakwa ada baju , Terdakwa menjawab ada di mobil , lalu Saksi berinisiatif sendiri untuk mengambil kaos dan kalender yang ada di dalam mobil Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi untuk membagikan baju kaos maupun kalender yang ada di dalam mobilnya ;
- Bahwa Saksi memberikan baju kaos dan kalender itu karena ada orang yang minta dan kemudian setelah Saksi memberikan pada orang yang meminta, ternyata kemudian banyak orang lain yang melihat maka kemudian banyak orang yang menarik kaos dan kalender itu ;

- Bahwa Saksi kemudian ditegur oleh Saksi SAMSEN selaku Ketua Panitia supaya tidak membagi-bagikan kaos ;
- Bahwa ketika Saksi memberikan kaos dan kalender kepada orang-orang yang minta tidak ada niat atau tujuan Saksi agar dengan kaos dan kalender tersebut orang-orang menjadi mengenal Terdakwa sebagai calon DPD RI ;
- Bahwa saat Saksi mengambil kaos dan kalender dari mobil Terdakwa acara di panggung sedang menyanyi-nyanyi dan berjoget ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan saweran saat acara hiburan berlangsung ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memberikan saweran saat acara hiburan setelah Saksi diperlihatkan video oleh Bawaslu ;
- Bahwa di dalam video yang diperlihatkan oleh Bawaslu saat acara hiburan diatas panggung selain ada Terdakwa juga ada Pak HENDRIK dan Pak JONI LAING IMPANG dan MC yang diatas panggung Saksi baru tahu namanya YOLANDA ;
- Bahwa Saksi sendiri juga ikut memberikan saweran pada saat acara hiburan sebagai bentuk ucapan syukur dan sukacita Saksi yang uangnya adalah uang Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi bukan termasuk Tim kampanye dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendengar suara Sdri. YOLANDA di atas panggung menyebutkan nama-nama Caleg dan nama Terdakwa sebagai anggota DPD Nomor 28 dan ajakan memilih pada tanggal 17 April ;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan yang saksi sampaikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

3. AYEN Anak Dari TANKUY ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran kampanye Terdakwa pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Saksi adalah Panwaslu Desa Seputuk ;

- Bahwa awalnya kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut adalah acara perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk ;
- Bahwa Terdakwa diundang oleh panitia untuk hadir di acara tersebut sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara , selain itu ada juga Pak JONI LAING IMPANG, Pak YUNUS, Pak HENDRIK, Sdri. YOLANDA yang masing-masing orang tersebut merupakan Caleg pada Pemilu tahun ini dan ada Pak JUIT seorang ASN dari Malinau ;
- Bahwa Saksi hadir di acara itu sebagai Ketua Rombongan RT 1 ;
- Bahwa Terdakwa pada acara tersebut berpidato memperkenalkan diri sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan menyampaikan tentang beasiswa anak-anak yang kuliah, tentang persyaratan dan kendala-kendala beasiswa ;
- Bahwa pembagian kaos dan kalender yang ada gambarnya Terdakwa terjadi pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wita waktu acara hiburan dan yang membagikan adalah Sdr. LUKAR ;
- Bahwa Saksi juga sempat meminta kaos dan kalender pada Saksi LUKAR karena memang Saksi bersimpati pada Terdakwa ;
- Bahwa acara hiburan diisi dengan semajau yaitu menyanyi lagu daerah diiringi musik dan menari bersama ;
- Bahwa saat acara hiburan itu Saksi diberi tahu oleh atasan Saksi yaitu Panwaslu Kecamatan bahwa Terdakwa ada ijin kampanye pada hari itu di Desa Seputuk lalu Saksi ditugaskan untuk melaksanakan tugas saksi sebagai Panwaslu Desa Seputuk yaitu mengawasi kampanye Terdakwa ;
- Bahwa acara natal dan tahun baru tersebut Saksi rasakan mengalami tujuan maksud menjadi kampanye karena dari atas panggung MC diambil alih oleh Ibu YOLANDA kemudian Ibu YOLANDA menyuarakan ajakan memilih Terdakwa dan Caleg lain yang hadir pada saat itu antara lain Pak HENDRIK, Pak YUNUS, Pak JOHNY LAING dan Ibu YOLANDA sendiri ;
- Bahwa Saksi sebagai Panwaslu Desa tidak menegur Ibu YOLANDA, hanya Saksi naik ke panggung berusaha menetralkan suasana agar kembali ke acara perayaan natal saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelemparan uang dari atas panggung kepada orang-orang yang ada di bawah panggung yang sedang berjoget ;
- Bahwa Terdakwa ikut melemparkan uang dari atas panggung ;
- Bahwa saat Terdakwa melemparkan uang dari atas panggung kepada orang-orang yang sedang menari di bawah panggung tidak bersamaan

dengan saat Ibu YOLANDA menyuarakan ajakan memilih Terdakwa dan Caleg lain yang hadir pada saat itu / waktunya berlainan ;

- Bahwa saat itu Saksi beranggapan uang tersebut dilempar Terdakwa dengan tujuan untuk mendukung Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai Panwaslu Desa Seputuk juga tidak menegur Terdakwa yang melempar uang karena suasana kegembiraan masyarakat saat itu sehingga Saksi tidak mungkin menegur ;
- Bahwa selain Terdakwa yang Saksi laporkan dalam Form A-1 ke Panwas Kecamatan yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung adalah Sdr. JONI LAING, YUNUS, HENDRIK dan Saksi YOLANDA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi ada yang salah, yaitu bahwa Terdakwa memberikan saweran tidak ada niat untuk mempengaruhi pemilih seperti yang diterangkan Saksi , karena Terdakwa menyawer adalah spontanitas untuk memenuhi permintaan MC dan Terdakwa lakukan untuk menghormati masyarakat yang sudah memeriahkan acara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan memang benar sebelum Terdakwa memberikan saweran ada MC YOLANDA yang mengatakan “pak, bagaimana ini mereka minta saweran pak “ , tapi karena saat itu Saksi bertugas sebagai Panwaslu Desa maka menurut pengamatan Saksi saweran tersebut adalah untuk mempengaruhi pemilih ;

4. RAMSYAH Bin H. ABDURRAHIM ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 Saksi sedang berada di kantor didatangi anggota Panwaslu Kecamatan membawa hasil laporan yang diduga ada unsur pelanggaran lalu dilakukan *crosscheck* oleh para anggota Bawaslu, dan karena dalam laporan tersebut diduga ada unsur tindak pidananya maka dilakukan pembahasan dalam Gakkumdu ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan apakah dugaan ini sudah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan temuan ;
- Bahwa kemudian apabila telah menjadi sebuah temuan maka kewajiban Bawaslu selanjutnya adalah melakukan klarifikasi selama 7 (tujuh) hari dan apabila masih kurang waktunya bisa diperpanjang selama 7 (tujuh) hari , output setelah dilakukan klarifikasi itu adalah laporan Bawaslu kepada penyidik melalui Sentra Pelaporan Kepolisian ;
- Bahwa laporan dari Panwaslu Desa dituangkan dalam form A yang isinya diduga ada pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa HERWANSYAH yaitu saat perayaan natal diduga ada kampanye dengan membagi-bagikan uang, lalu Saksi menanyakan atas dasar apa pengawasan tersebut dilakukan dan dijawab berdasarkan adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Pemilu (STTP) atas nama Terdakwa HERWANSYAH, lalu Bawaslu melakukan telaah atas apa yang dilaporkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dalam Form A tersebut dan diserahkan pula beberapa rekaman video yang merekam adanya pemberian/pembagian uang oleh Terdakwa HERWANSYAH dari atas panggung dan ada ajakan untuk memilih calon tertentu ;
- Bahwa Bawaslu meyakini bahwa kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan kampanye karena adanya pembagian bahan kampanye dan adanya Surat Pemberitahuan/Izin Kampanye yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bulungan ;
- Bahwa dalam video tidak terlihat bagaimana bahan kampanye dibagikan;
- Bahwa hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu yang dimulai dari Saksi AYEN menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 itu ada kegiatan perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk sejak pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita yang diisi dengan sambutan-sambutan dan ibadah lalu dilanjutkan dengan kegiatan hiburan yang diisi dengan nyanyi-nyanyi dan berjoget dan saat acara hiburan itu ada pembagian uang dengan cara melempar oleh Terdakwa ;
- Bahwa hasil klarifikasi dengan Saksi LUKAR menyatakan mengakui membagikan bahan kampanye karena tadinya ditanya oleh masyarakat apakah ada baju, lalu Saksi LUKAR menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab ada di mobil dan Terdakwa menyuruh Saksi LUKAR untuk membagi-bagikan kaos tersebut pada masyarakat disekitar panggung ;

- Bahwa saat melakukan klarifikasi dengan Saksi YOLANDA , dari pihak Bawaslu baru mengetahui bahwa Saksi YOLANDA adalah Caleg DPRD Provinsi dari Partai Nasdem, dimana pada hari kejadian tersebut YOLANDA tidak memiliki ijin kampanye , saat melihat rekaman videonya semula Bawaslu mengira Saksi YOLANDA adalah MC acara tersebut ;
- Bahwa Bawaslu sebelumnya tidak mengetahui kalau pada hari, tanggal dan jam yang sama di Desa Seputuk juga ada perayaan natal , Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengetahuinya dari Bawaslu Provinsi bahwa Terdakwa akan melakukan kampanye di Desa Seputuk pada hari Kamis tanggal 3 Januari, oleh karenanya Bawaslu Kabupaten kemudian menugaskan ke Panwaslu Kecamatan Muruk Rian yang kemudian menugaskan kembali pada Panwaslu Desa Seputuk untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut ;
- Bahwa SPPT diterbitkan berdasarkan permohonan dari tim kampanye peserta pemilu ;
- Bahwa Bawaslu sudah melakukan klarifikasi dengan Terdakwa , dalam klarifikasinya Terdakwa membenarkan bahwa dirinya memang berkampanye karena Terdakwa memiliki SPPT Kampanye pada hari itu, dan mengakui adanya pembagian bahan kampanye dengan cara menyuruh Sdr. LUKAR utk membagikan bahan kampanye berupa kaos dan kalender karena Terdakwa merasa punya STTP Kampanye, lalu Terdakwa juga mengakui melakukan pelemparan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan istri Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , dan Terdakwa mengatakan yang penting tidak lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya yang tidak boleh melebihi nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah yang bentuknya perlombaan, hadiah perlombaan tersebut untuk seluruh juaranya maksimal hanya boleh sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) , kalau pemberian uang dalam kegiatan lain tidak mengenal batasan minimal maupun maksimal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi ada yang salah, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dalam klarifikasi bahwa tidak apa-apa memberikan uang asal tidak lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula ;

5. NORBETA LIA SENATA Anak Dari ANYEN CAU ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui soal dugaan pelanggaran pemilu ini, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Seputuk ada acara perayaan natal dan tahun baru yang dimulai dengan acara penyambutan tamu undangan antara lain yang Saksi kenali Pak JUIT, Pak HENDRIK, Terdakwa , dan masih ada yang lainnya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke acara perayaan natal tersebut Saksi belum tahu kalau Terdakwa adalah Calon DPD pada pemilu tahun ini ;
- Bahwa acara perayaan natal tersebut diawali dengan pidato sambutan-sambutan dari pejabat yang hadir, lalu dilanjutkan dengan acara ibadah dimana Saksi bertugas sebagai penyanyi rohani, dan kemudian acara makan bersama lalu terakhir adalah acara hiburan ;
- Bahwa acara hiburan dimulai sekitar pukul 17.00 Wita dan diisi dengan lagu-lagu dengan iringan musik dan menari/joget bersama-sama ;
- Bahwa Saksi ikut menari/berjoget di bawah panggung dan diatas panggung ada beberapa orang pejabat yang diundang termasuk Terdakwa sedang ikut berjoget ;
- Bahwa saat itu di panggung ada anak-anak yang menari lalu kepada anak-anak tersebut dibagikan uang, sehingga kemudian MC yang ada di atas panggung yang Saksi tidak kenal siapa orangnya berkata kepada orang-orang yang berjoget dibawah bahwa yang jogetnya paling heboh akan mendapat uang lalu ramai orang-orang yang dibawah mengulurkan tangannya dan disambut oleh MC itu dengan kata-kata “Yang dibawah minta disawer pak” kemudian Terdakwa melemparkan uang kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke arah kerumunan orang di bawah lalu Saksi meloncat dan menangkap uang tersebut ;

- Bahwa Saksi menganggap uang yang dilempar Terdakwa yang didapat Saksi adalah uang penyemangat agar jogetnya orang-orang makin semangat ;
- Bahwa saat Terdakwa melemparkan uang tersebut Saksi belum tahu bahwa Terdakwa adalah Calon DPD Provinsi Kalimantan Utara dalam pemilu tahun ini ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah Calon DPD setelah MC di atas panggung yang Saksi tidak kenal itu mengatakan jangan lupa pada tanggal 17 April untuk memilih Terdakwa dan Caleg-Caleg lain yang ada di atas panggung saat itu ;
- Bahwa selain itu Saksi melihat ada beredar kaos dan kalender bergambar wajah Terdakwa pada sekitar pukul 19.00 Wita tetapi Saksi tidak melihat siapa yang mengedarkannya, saksi melihat sudah ada beberapa orang yang melempar-lempar kaos tersebut termasuk dilempar kepada Saksi dan Saksi ambil ;
- Bahwa Saksi tidak menganggap acara tersebut adalah acara kampanye tetapi adalah acara perayaan natal dan tahun baru karena acara tersebut sudah direncanakan jauh hari dan diadakan setiap tahun dan sudah biasa juga dengan adanya saweran tetapi biasanya yang diberi adalah yang menyanyi dan menari diatas panggung bukan penonton ;
- Bahwa antara pelemparan uang oleh Terdakwa dengan ajakan MC diatas panggung untuk memilih Terdakwa kejadiannya lebih dulu Terdakwa melempar uang ;
- Bahwa Saksi sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun ini ;
- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dalam acara tersebut sudah Saksi belikan screen guard yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

6. MEGAWATI Anak Dari JHON ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul

18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Desa Seputuk menyelenggarakan acara perayaan natal dan tahun baru yang acaranya terdiri dari acara sambutan/pidato, ibadah, makan-makan dan acara bebas atau hiburan ;
- Bahwa Saksi hadir sejak pukul 15.00 Wita saat acara sudah masuk dalam acara ibadah bersama ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berpidato karena acara pidato sudah terlaksana sebelum acara ibadah ;
- Bahwa dalam acara bebas/hiburan ada acara musik, nyanyi dan berjoget/menari ;
- Bahwa Saksi ikut berjoget di bawah panggung bersama banyak orang termasuk juga ada anak-anak ;
- Bahwa saat acara berjoget ada acara pelemparan uang dari atas panggung ke atas kerumunan orang yang sedang berjoget yang kemudian diperebutkan oleh mereka yang sedang berjoget dan Saksi memperoleh uang tersebut karena memungut dari yang jatuh di tanah ;
- Bahwa alasan Saksi mau mengambil uang karena menganggap dapat rejeki ;
- Bahwa sebelum ada pelemparan uang tersebut, MC yang di atas panggung mengatakan siapa yang jogetnya paling heboh nanti dapat uang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melempar uang yang Saksi dapatkan karena di atas panggung banyak orang dan Terdakwa termasuk salah satu orang yang berada di atas panggung yang melemparkan uang ;
- Bahwa Saksi juga melihat ada kaos dan kalender yang dibagi-bagikan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membagikan ;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke acara natal tersebut Saksi belum tahu kalau Terdakwa adalah Calon DPD pada pemilu tahun ini, Saksi baru mengetahuinya setelah MC di panggung bicara ajakan untuk memilih pada pemilu tanggal 17 April nanti dengan menyebutkan nama-nama Caleg salah satunya yang disebutkan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat menerima uang Saksi tidak merasa sebagai bujukan atau untuk mempengaruhi agar Saksi memilih Terdakwa , karena saat itu Saksi belum tahu bahwa Terdakwa adalah ikut pencalonan Anggota DPD dalam Pemilu ;

- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan sudah habis Saksi belikan makanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

7. RAMON SIANIPAR Anak Dari T. SIANIPAR ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa perayaan natal dan tahun baru semacam itu sudah menjadi tradisi dan dilaksanakan pula pada tahun-tahun sebelumnya ;
- Bahwa Saksi bukan panitia tapi Saksi hadir sebagai warga ;
- Bahwa dalam perayaan natal dan tahun baru tersebut acaranya terdiri dari acara sambutan, acara ibadah, acara makan-makan dan acara hiburan ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa hadir sebagai tamu undangan dari Panitia Acara , selain Terdakwa ada juga tamu undangan lainnya antara lain Pak JONI LAING IMPANG, Pak HENDRIK, yang saat ini Saksi ketahui sebagai anggota DPRD dan sekaligus sebagai Caleg , ada juga Pak JUIT yang dari Malinau tapi Saksi tidak tahu apa jabatannya ;
- Bahwa saat Terdakwa memberi sambutan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hadir sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyatakan bahwa dirinya saat ini sebagai Calon Anggota DPD ;
- Bahwa Saksi hadir di acara sampai dengan acara selesai yaitu sekitar pukul 23.00 Wita, memang sempat ada insiden mati lampu sekitar pukul 19.30 Wita tetapi setelah lampu menyala acara dilanjutkan lagi ;
- Bahwa setelah insiden mati lampu dan kemudian lampu menyala lagi Terdakwa sudah tidak ada di tempat acara ;
- Bahwa acara hiburan diisi dengan musik dan menyanyi-nyanyi lagu daerah sambul berjoget bersama ;
- Bahwa saat acara hiburan Saksi mendapat uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dari hasil rebutan yang asalnya dari orang diatas panggung yang melempar uang ;

- Bh Saksi melihat Terdakwa melempar uang tapi Saksi tidak dapat memastikan apakah uang yang Saksi dapatkan yang berasal dari Terdakwa , karena selain Terdakwa ada orang lain yang juga melemparkan uang ;
- Bahwa suasana saat ada lemparan saweran meriah dan penuh kegembiraan sambil menyanyi diiringi musik dan menari/joget antara penonton yang di depan di bawah panggung ;
- Bahwa saat ada pelemparan uang itu Saksi tidak mendengar ada arahan memilih yang ada hanya situasi musik gembira sambil berjoget ;
- Bahwa Saksi tidak berpikiran bahwa uang yang Saksi dapatkan akan jadi permasalahan karena saat itu saksi menganggap beruntung dapat rejeki ;
- Bahwa Saksi tahu ada kaos dan kalender yang bergambar Terdakwa di acara hiburan dipegang sama orang-orang ;
- Bh kaos dan kalender bukan Terdakwa yang membagikan tetapi ada orang lain yang membagikan tapi Saksi tidak tahu orangnya ;
- Bahwa Saksi mendengar dari atas panggung ada ajakan memilih Terdakwa dan beberapa Caleg lain tetapi bukan suara Terdakwa melainkan suara perempuan yang Saksi tidak tau siapa perempuan tersebut ;
- Bahwa suara perempuan yang mengajak memilih Caleg tersebut bukan secara khusus menyebut Terdakwa tapi juga menyebutkan caleg-caleg lainnya ;
- Bahwa ajakan memilih Caleg hanya ada pada saat acara hiburan tidak ada di acara yang lain misalnya saat pidato, ibadah maupun makan ;
- Bahwa panggung acara dan perlengkapan-perengkapan dalam acara natal tersebut yang menyediakan bukan tim sukses Terdakwa tetapi hasil kerja bakti warga Desa Seputuk sendiri ;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah yang dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

8. YOLANDA SARWINDA MAWUNTU Anak Dari DANIEL MAWUNTU ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul

18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak Saksi masih menjadi honorer di DPRD Kabupaten Tana Tidung dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa hadir di Desa Seputuk dalam rangka memenuhi undangan acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk ;
- Bahwa Saksi juga ikut hadir sebagai undangan pada acara tersebut berangkat bersama-sama dengan mobil Terdakwa dari rumah Terdakwa di Tanjung Selor ke Desa Seputuk Tana Tidung ;
- Bahwa Saksi tidak melihat di dalam mobil Terdakwa ada bahan-bahan kampanye ;
- Bahwa sepanjang perjalanan menuju Desa Seputuk antara Terdakwa dengan Saksi maupun dengan yang lainnya yang ada di dalam mobil tidak ada membicarakan masalah rencana kampanye ataupun ijin kampanye ataupun apa yang akan dilakukan Terdakwa di Desa Seputuk ;
- Bahwa sesampainya di Desa Seputuk Terdakwa dan rombongan disambut oleh Panitia dan selanjutnya mengikuti acara perayaan Natal dan Tahun Baru yang dimulai dengan acara sambutan-sambutan antara lain oleh Ketua Panitia, Perwakilan Dewan Adat, Pak JONI LAING IMPANG dan Terdakwa , lalu dilanjutkan dengan acara ibadah, makan-makan dan dilanjutkan acara hiburan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Pak JONI LAING IMPANG , Pak YUNUS YAKAU , Pak HENDRIK adalah Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dan juga sedang menjadi Calon Legislatif pada Pemilu tahun ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi Calon Anggota DPD RI pada Pemilu tahun ini
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada hari itu ada ijin kampanye Terdakwa , Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi diperiksa penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dalam pidatonya di acara natal tersebut tidak ada memperkenalkan dirinya sebagai Calon DPD RI, justru Pak JONI LAING IMPANG yang dalam sambutannya ada menyebutkan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD ;
- Bahwa pada saat memasuki acara hiburan , Saksi mengambil inisiatif untuk mengambil alih menjadi MC karena Saksi merasa kasihan melihat MC resmi

acara tersebut yang kewalahan karena situasi saat itu banyak yang minum minuman keras ;

- Bahwa saat di atas panggung Saksi secara spontanitas memperkenalkan beberapa Calon Legislatif yang hadir termasuk Terdakwa sebagai Calon DPD dan juga diri Saksi sendiri karena Saksi memperkirakan tidak masalah apabila saat itu digunakan untuk memperkenalkan para Caleg ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk Saksi sebagai Juru Bicara kampanye Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi lakukan memperkenalkan para Caleg dan mengajak memilih mereka itu murni inisiatif Saksi sendiri dan secara spontan ;
- Bahwa Saksi tahu ada pelemparan uang saweran yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk yang Saksi lihat Terdakwa dan Pak JOHNY LAING IMPANG , sebelum terjadi pelemparan uang saweran situasi di atas panggung ada pembagian uang pada anak-anak yang menari diatas panggung, lalu ada keinginan dari kerumunan orang yang di bawah panggung untuk minta diberikan saweran juga, maka Saksi meneruskan keinginan itu dengan mengatakan “Ayo pak saweran” dan “Ayo siapa yang paling heboh “ tujuan Saksi mengatakan seperti itu hanya supaya acaranya bertambah meriah ;
- Bahwa setelah ada pelemparan uang saweran kepada kerumunan orang yang sedang berjoget di atas panggung tidak langsung Saksi sambut dengan kalimat ajakan memilih dan perkenalan Para Caleg, tetapi ada jeda waktu beberapa saat masih ada nyanyian dan joget bersama barulah kemudian Saksi mengucapkan kalimat mengajak memilih Para Caleg yang hadir termasuk Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi memperkenalkan Para Caleg dan mengajak memilih Saksi tidak ingat apakah masih ada yang melempar uang saweran ;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada selebar kaos bergambar Terdakwa tergeletak diatas panggung tapi Saksi tidak tahu siapa yang bawa kaos tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah di depan panggung ada peredaran kaos dan kalender yang bergambar Terdakwa ;
- Bahwa selama diatas panggung bersama Saksi Terdakwa tidak pernah memerintahkan pembagian kaos maupun kalender ;
- Bahwa Saksi bukan Tim Sukses Kampanye Terdakwa ;

- Bahwa antara pelemparan uang saweran dengan Saksi memperkenalkan Para Caleg dan mengajak memilih, kejadiannya terlebih dulu pelemparan saweran ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melempar uang saweran, hanya saat Saksi mengatakan “Ayo Pak saweran” posisi Terdakwa ada di atas panggung ;
- Bahwa yang berjoget di depan panggung kebanyakan anak-anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

9. SUMIRITA BENDAN Anak Dari BENDAN ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru warga Desa Seputuk yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai MC di acara tersebut ;
- Bahwa susunan acara perayaan natal tersebut adalah pukul 14.00 Wita penyambutan para tamu undangan, setelah itu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan lalu ibadah bersama lalu makan lalu acara hiburan ;
- Bahwa yang memberikan sambutan adalah dari Ketua Panitia acara natal dan tahun baru , Kepala Desa , Bapak JONI LAING IMPANG selaku anggota DPRD dan Terdakwa selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa dalam pidatonya Terdakwa menjelaskan tentang pendidikan dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa sesuai kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa alasan panitia mengundang Terdakwa dan memberi kesempatan berpidato adalah panitia mengharapkan dengan pidato Terdakwa masyarakat Desa Seputuk yang ingin melanjutkan kuliah dapat mengetahui bagaimana cara dan prosedur untuk mengajukan beasiswa ;
- Bahwa Panitia tidak mengetahui kalau Terdakwa saat ini mencalonkan sebagai Anggota DPD pada pemilu ini ;
- Bahwa panitia tidak mengetahui bahwa pada hari itu Terdakwa ada ijin kampanye dari kepolisian ;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita dimulai acara hiburan yang isinya nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah dengan diiringi musik sambil berjoget bersama ;
- Bahwa pada saat acara hiburan itulah tiba-tiba ada Saksi YOLANDA mengambil microphone lalu mengambil bagian menjadi MC di panggung , yang sebenarnya yang diberi tugas menjadi MC acara hiburan adalah Saksi dan bukan Saksi YOLANDA ;
- Bahwa Saksi mendengar dari yang joget di bawah panggung ada yang mengatakan minta sawer lalu Saksi YOLANDA mengatakan yang jogetnya paling heboh nanti dapat uang ;
- Bahwa pemberian saweran dilakukan dengan cara uangnya dilempar dari atas panggung lalu orang-orang yang berada di bawah panggung yang sedang berjoget berebutan uangnya ;
- Bahwa munculnya permintaan saweran itu karena sebelumnya ada tamu undangan yang memberikan saweran uang pada anak-anak yang mengisi acara di atas panggung ;
- Bahwa yang Saksi lihat ikut melemparkan uang saweran adalah Terdakwa dan Pak HENDRIK, kalau Pak JONI LAING IMPANG membagikan uang saweran pada anak-anak yang berjoget diatas panggung lewat Saksi YOLANDA ;
- Bahwa setelah adanya uang saweran tersebut kemudian Saksi YOLANDA ada mengucapkan kalimat memperkenalkan Para Caleg yang hadir yaitu Terdakwa , Pak JONI LAING IMPANG, Pak HENDRIK, Pak YUNUS dan Saksi YOLANDA sendiri dan mengajak untuk memilih pada pemilu tanggal 17 April ;
- Bahwa Saksi melihat ada kaos yang bergambar Terdakwa di bawah panggung saat sudah mulai malam, kaos tersebut ada yang sudah dipegang orang-rang, ada orang yang membagikan dan ada pula orang yang mengambil sendiri ;
- Bahwa saat ada pembagian kaos itu Saksi tidak mendengar Terdakwa ada mengatakan ajakan untuk memilih dirinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

10. CHAERIL Bin CHAERUDDIN RAU, BA ;

- Bahwa Saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan Polisi untuk melaporkan Terdakwa dengan dugaan melakukan pelanggaran kampanye karena Saksi

meneruskan laporan panwas kecamatan tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa karena Sentra Gakumdu memang berada di Bawaslu Kabupaten ;

- Bahwa yang dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan Terdakwa adalah pelanggaran kampanye di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;
- Bahwa kegiatan kampanye adalah setelah yang bersangkutan mendapatkan STTP, lalu membagikan bahan kampanye, dan menyampaikan visi misinya ;
- Bahwa masa kampanye adalah sejak tgl 23 September 2018 sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum masa tenang ;
- Bahwa untuk waktu kampanyenya yang penting ada ijin , kalau lewat dari waktu yang diijinkan ternyata masih ada bagi-bagi bahan kampanye maka hal tersebut masih termasuk kegiatan kampanye ;
- Bahwa pada setiap calon yang terdaftar pada DCT sudah diberikan sosialisasi tentang tahapan kampanye dan larangan-larangan kampanye ;
- Bahwa waktu yang diberikan dalam STTP adalah merupakan ranah kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat STTP Terdakwa pada tgl 3 Januari dishare oleh Bawaslu Provinsi yang kemudian diteruskan ke Panwas Kecamatan Muruk Rian dan Panwas Kecamatan Muruk Rian meneruskan lagi ke Panwas Desa Seputuk ;
- Bahwa hasil pengawasan Panwas Kecamatan harus dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten tertuang dalam form A yang isinya adalah laporan tentang siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang melaksanakan kampanye, dan ada kejadian apa ;
- Bahwa dalam laporan atas perkara Terdakwa ini, Saksi sudah membaca form A nya dan di dalamnya ada dilaporkan beberapa calon , lalu dilakukan kajian untuk menentukan apakah ada yang melakukan pelanggaran atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah melihat rekaman video yang diambil oleh Panwas Desa Seputuk, di dalam rekaman video tersebut memang memperlihatkan ada beberapa Caleg yang melempar uang , akan tetapi karena Terdakwa adalah orang yang saat itu memiliki STTP dan juga adanya pembagian bahan kampanye kepada warga, maka hanya Terdakwa lah yang kemudian diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam laporan memang tidak ada saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa yang secara langsung membagikan bahan kampanye, karena menurut Saksi-Saksi yang membagikannya adalah Sdr. Lukar ;
- Bahwa nama LUKAR tidak terdaftar pada STTP Terdakwa sebagai Tim Kampanye ;
- Bahwa pencegahan *money politik* telah dilakukan oleh panwas desa maupun kecamatan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat ;
- Bahwa mengapa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilaporkan sebagai acara kampanye karena ada STTP atas nama Terdakwa yang terbit , tetapi setelah masuk proses klarifikasi barulah diketahui bahwa pada waktu dan tempat yang sama juga ada acara perayaan natal ;
- Bahwa terhadap Caleg HENDRIK belum dilakukan proses ;
- Bahwa Pengawasan oleh Panwas Kecamatan didasarkan pada STTP yang terbit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kampanye pada tanggal 3 Januari 2019 di Desa Seputuk, karena yang ada adalah acara perayaan natal dan tahun baru warga Desa Seputuk ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli CHAIRUL LIZZA Bin YASDI ;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara demisioner sejak 25 Februari 2019 ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu untuk memperkenalkan visi misi maupun citra diri kepada pemilih. Dalam pelaksanaannya kegiatan kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye ;
- Bahwa Pelaksana Kampanye wajib didaftarkan kepada KPU di tiap tingkatan dan ditembuskan ke Kepolisian dan Bawaslu di setiap tingkatan ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai Peserta Pemilu adalah Pemilihan Presiden/Wapres, Partai Politik dan DPD ;

- Bahwa Terdakwa telah ditetapkan dalam DCT sebagai Calon Anggota DPD RI di Dapil Kalimantan Utara Nomor 28 (dua puluh delapan) ;
- Bahwa setiap peserta pemilu telah mendapatkan sosialisasi dari KPU tentang tahapan-tahapan Pemilu maupun hal-hal pelarangan dalam kampanye pemilu dan ukuran-ukuran alat peraga kampanye dan sudah ada dituangkan dalam Keputusan KPU ;
- Bahwa metode kampanye sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan secara teknis diatur dalam PKPU 23, 28 dan 33 yaitu : pertemuan terbatas, tatap muka, media social, iklan , alat peraga kampanye (baliho, spanduk, umbul-umbul), penyebaran bahan kampanye, debat dan kegiatan lain yang diperbolehkan dalam Undang-Undang seperti perlombaan ;
- Bahwa kaos dan kalender adalah bagian dari bahan kampanye yang dalam PKPU 23 telah ditentukan ukuran dan harga per itemnya ;
- Bahwa masa kampanye dari metode kampanye adalah sejak masa kampanye nasional tanggal 23 September 2018 sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum masa tenang yaitu tanggal 13 April 2019 , sedangkan metode kampanye berupa rapat umum dan iklan di media waktunya adalah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa dalam regulasi yang ditentukan waktunya adalah rapat umum yaitu pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 , pada waktu malam hari tidak boleh dilaksanakan rapat umum , tapi kalau pertemuan terbatas atau tatap muka boleh dilakukan pada malam hari ;
- Bahwa larangan kampanye yang diatur dalam pasal 280 huruf j UU Pemilu adalah pelaksana kampanye atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih, yang dimaksud dengan mempengaruhi adalah inisiatif dari peserta pemilu atau pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih, yang dalam PKPU 23 konteks mempengaruhi untuk tidak menggunakan, menandai sehingga menjadikan coblosan tidak sah, mempengaruhi untuk mencoblos Presiden atau Caleg Parpol atau DPD, sedangkan peserta kampanye adalah masyarakat/Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ;
- Bahwa pelarangan yang dimaksud dalam pasal 280 UU Pemilu harus dilakukan oleh pelaksana , peserta dan tim kampanye pemilu ;

- Bahwa dalam konteks pemilihan DPD maka yang dimaksud sebagai pelaksana, peserta dan tim kampanyenya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 UU Pemilu yaitu calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh peserta pemilu anggota DPD ;
- Bahwa pemberian bahan kampanye adalah bagian dari metode kampanye yang dilegalkan oleg Undang-Undang ;
- Bahwa promosi citra diri dengan menyebutkan nomor itu adalah bagian dari kampanye , penyebaran bahan kampanye tidak perlu ada ucapan verbal ajakan-ajakan untuk memilih, hal-hal tersebut sudah termasuk kampanye , tapi ini metode yang dilegalkan ;
- Bahwa syarat ijin kampanye rapat terbatas dan tatap muka harus ada pemberitahuan kepada Kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu, dan kemudian oleh Kepolisian dikeluarkan STTP ;
- Bahwa pemberitahuan ke pihak kepolisian itu hanya wajib dilakukan dalam konteks dua metode kampanye yaitu rapat terbatas dan tatap muka , kalau metode penyebaran bahan kampanye tidak diperlukan adanya STTP;
- Bahwa jadwal dan waktu kampanye yang tertera pada STTP adalah atas dasar pemberitahuan dari pelaksana kampanye, kalau keluar dari waktu yang telah ditetapkan di STTP dengan pertimbangan akan berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat maka pihak kepolisian bisa saja mengambil tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan di kepolisian ;
- Bahwa peserta pemilu boleh diundang dalam acara2 yang diadakan oleh masyarakat sepanjang ia tidak melakukan kampanye ;
- Bahwa pembagian bahan kampanye diperbolehkan semenjak jadwal kampan nasional , tapi kalau bersamaan dengan pembagian itu ada hal-hal yang dilarang maka akan menjadi tindak pidana ;
- Bahwa Calon Anggota DPD tidak boleh mengkampanyekan Partai Politik atau Presiden/Wapres , demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa kalau terjadi kampanye bersama-sama antara Calon DPD dengan Caleg, maka hal tersebut termasuk dilarang dan menjadi kapasitas Panwas untuk menindak, yang boleh bersama-sama kampanye hanyalah koalisi partai dalam rangka Pemilihan Presiden/Wapres ;
- Bahwa apabila ada orang yang mempromosikan Caleg dalam suatu acara, maka harus dilihat apakah dia yang mempromosikan itu trmasuk sebagai pelaksana kampanye atau bukan ;

2. Ahli Dr. SYAHRUDDIN, SH.M.Hum :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana ;
- Bahwa pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah merupakan delik formal yang artinya tidak memerlukan adanya akibat ;
- Bahwa dalam pasal 521 UU Pemilu ada 3 (tiga) unsur pelaku, unsur pertama adalah : siapa saja baik perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pemilu, yaitu Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye , unsur kedua adalah dengan sengaja yang berarti ada niat untuk melanggar hukum yang terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu baik secara terang terangan maupun sembunyi-sembunyi, unsur yang ketiga adalah pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu segala kegiatan sosial, propaganda, penyebaran foto guna mempengaruhi pemilih ;
- Bahwa dalam hukum pidana ada 3 (tiga) teori kesengajaan, antara lain kesengajaan dengan maksud dan adanya tujuan tertentu ;
- Bahwa apabila ada suatu pemberian bisa dikategorikan dengan sengaja dilakukan dalam konteks pemilu, kalau perbuatan tersebut dilaksanakan oleh tim kampanye / peserta pemilu kepada masyarakat yang tujuannya untuk mempengaruhi agar memilihnya ;
- Bahwa pemilu wajib menjamin agar hak rakyat terlaksana, maka pemilu harus dilaksanakan berdasarkan azas luber dan jujur untuk menjaga nilai-nilai demokrasi secara fair , oleh karenanya harus diikat dengan ketentuan-ketentuan pelarangan dan pemidaan yang mengikat tidak hanya bagi peserta pemilu tetapi juga pada penyelenggara pemilu ;
- Bahwa konteks dengan sengaja harus dibuktikan dengan niat dan kesadaran penuh , dengan melihat pada konteks kegiatan tersebut, apabila dalam konteks kampanye maka suatu pemberian sudah bisa dikatakan dengan sengaja ;
- Bahwa kalau ada seseorang yang mempromosikan citra diri peserta pemilu tanpa disuruh, maka apabila konteksnya dalam kegiatan kampanye maka tetap saja memenuhi unsur dengan sengaja. Apabila dilakukan diluar konteks kampanye maka apabila peserta pemilu itu tidak segera mengklarifikasinya pada saat itu juga juga bisa dikategorikan dengan sengaja membiarkan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ad.charge (saksi yang meringankan Terdakwa), yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. HENDRIK HITIFIUW :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan saat acara perayaan natal dan tahun baru bersama di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;
- Bahwa Saksi ikut hadir di acara tersebut sebagai rombongan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hadir di acara natal dan tahun baru itu karena diundang sebagai Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sampai di tempat acara sudah ada spanduk yang bertuliskan acara natal dan tahun baru lalu ada penyambutan tamu undangan secara adat dan pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut acara natal dan tahun baru ;
- Bahwa setelah acara penyambutan tamu lalu diadakan acara kebaktian, lalu ada acara sambutan-sambutan dan kemudian acara hiburan ;
- Bahwa Saksi melihat diminta panitia untuk memberikan sambutan yaitu agar Terdakwa menjelaskan tentang beasiswa pendidikan, maka kemudian Terdakwa memberikan pidato/sambutan dan memperkenalkan diri sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Utara ;
- Bahwa dalam acara tersebut Saksi juga melihat ada Pak JONI LAING IMPANG, Pak HENDRIK, Pak DANIEL dan Saksi YOLANDA ;
- Bahwa selain Terdakwa , tamu undangan yang lain ada juga yang menyampaikan sambutannya, tetapi Saksi tidak ingat urutannya ;
- Bahwa setelah acara makan-makan lalu dilanjutkan dengan acara hiburan ;
- Bahwa saat hiburan ada permintaan dari MC diatas panggung untuk memberikan saweran, lalu Terdakwa memberikan saweran pada mereka yang berjoget di depan bawah panggung yang kebanyakan adalah anak-anak dengan mengulurkan tangannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi YOLANDA dan saat diatas panggung Saksi tidak mendengar dengan jelas ucapan Saksi YOLANDA yang mengajak mencoblos karena saat itu suara musik diatas panggung nyaring, tetapi Saksi mendengar Saksi YOLANDA ada memperkenalkan nama-nama para tamu Caleg yang hadir dan juga menyebutkan nama Terdakwa ;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. JONI LAING IMPANG membagikan uang pada anak-anak diatas panggung lewat Saksi YOLANDA ;
- Bahwa Saksi melihat ada orang lain selain Terdakwa yang ikut melempar uang saweran tetapi Saksi tidak jelas siapa orangnya ;
- Bahwa Saksi memang masuk dalam Tim Kampanye Terdakwa , tetapi Saksi tidak mengetahui adanya STTP Kampanye Terdakwa pada hari itu ;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Tim yang berangkat dari Tanjung Selor ke Desa Seputuk untuk nantinya di Desa Seputuk agar memperkenalkan atau melakukan sosialisasi visi misi Terdakwa atau menyebarkan bahan kampanye Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kaos di mobil Terdakwa , Saksi tidak tahu kalau di mobil yang satunya ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi LUKAR dan tidak mengetahui bahwa Saksi LUKAR mengambil kaos dari mobil Terdakwa dan membagi-bagikannya pada orang-orang karena posisi Saksi saat itu ada diatas panggung ;
- Bahwa ketika Saksi YOLANDA memperkenalkan Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD RI Terdakwa tidak ada menginterupsi untuk mengklarifikasi bahwa Terdakwa hadir sebagai Ketua Dewan Pendidikan Propinsi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan PENNY RORONG sebagai Ketua Tim Pemenangan Kampanye Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. ROSEN SON JAYA :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan saat acara perayaan natal dan tahun baru bersama di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;
- Bahwa Saksi ikut hadir di acara tersebut sebagai rombongan Terdakwa karena diajak Terdakwa ;
- Bahwa acaranya perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk adalah ibadah lalu acara sambutan lalu makan-makan setelah itu acara hiburan yang isinya musik, nyanyi-nyanyi sambil berjoget ;
- Bahwa saat hiburan acara natal dan tahun baru Saksi ada di atas panggung di bagian belakang ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melempar uang saweran sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi tidak tahu jumlah uang yang dilempar Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melemparkan saweran Saksi mendengar ada yang mengatakan “sawer” tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi YOLANDA, baru setelah sama-sama berangkat kenal dengan Saksi YOLANDA dan tahu bahwa Saksi YOLANDA adalah Caleg ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas waktu Saksi YOLANDA bicara mengajak masyarakat memilih karena saat itu posisi Saksi dibelakang panggung ;
- Bahwa ketika sudah malam baru Saksi melihat ada kaos dan kalender yang bergambar Terdakwa diantara orang-orang yang ada di sekitar panggung ;
- Bahwa Saksi bukan Tim Pemenangan Kampanye atau Tim Sukses Terdakwa , Saksi hanya simpatisan Terdakwa saja ;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada rombongan yang berangkat dari Tanjung Selor ke Desa Seputuk untuk nantinya di Desa Seputuk agar memperkenalkan atau melakukan sosialisasi visi misi Terdakwa atau menyebarkan bahan kampanye Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

3. HERMAN :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada permasalahan saat acara perayaan natal dan tahun baru bersama di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;
- Bahwa Saksi hadir di acara natal dan tahun baru di Desa Seputuk sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dahulu pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung terakhir pada periode tahun 2014 ;
- Bahwa acara hiburan pada perayaan natal tersebut dimulai diatas pukul 18.00 Wita ;
- Bahwa saat acara hiburan Saksi tidak mendengar adanya acara saweran uang karena Saksi sedang bersama teman kerja Saksi dengan posisi di bawah panggung sehingga tidak memperhatikan acara di panggung ;

- Bahwa selama acara hiburan berlangsung Saksi tidak mendengar adanya orang yang berbicara memperkenalkan Para Caleg ;
- Bahwa Saksi mendengar pidato Terdakwa pada saat memberikan sambutan sebelum acara hiburan dan dalam pidatonya Terdakwa menjelaskan soal bea siswa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama MUHAMMAD RULLYANDI, SH.MH. , yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila Jakarta ;
- Bahwa kaitan keahlian Ahli dengan tindak pidana pemilu adalah karena Hukum Tata Negara adalah sangat luas cakupannya, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang didalamnya ada timbul fungsi dan wewenang, karenanya organ-organ negara berfungsi dalam rangka penyelenggaraan negara, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, hal ini mencerminkan adanya nilai-nilai demokrasi, dan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka haruslah menuju negara hukum yang demokratis. Demokrasi berbicara mengenai hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam suatu Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Negara hukum yang demokratis harus dikawal dengan prinsip-prinsip hukum, salah satu prinsip negara hukum adalah akses kepastian hukum dan prinsip keadilan. Karena itu jika bicara demokrasi pasti juga akan berbicara keadilan. Negara harus mempunyai pengawasan terhadap organ-organ negara, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan. Hukum pidana juga mengatur mengenai penyalahgunaan kekuasaan, hukum pidana tidak dapat menghukum orang jika belum ada undang-undangnya. Ada pula tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan. Pemilu sendiri merupakan sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Pemilu mengandung karakteristik bahwa Pemilu harus demokratis dan berintegritas melalui azas luber dan jurdil (fairness). Dengan demikian cakupan Hukum Tata Negara sangatlah luas ;
- Bahwa pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Kampanye Pemilu adalah Kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta

pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, maka haruslah dapat dipilah dan dipastikan terlebih dahulu apa itu Kegiatan Kampanye dan apa yang bukan Kegiatan Kampanye ;

- Bahwa peserta Pemilu juga harus tahu bahwa ada hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu, maka juga harus jelas apa kegiatan yang dilarang dan apa yang tidak dilarang ;
- Bahwa dalam konteks pasal 280 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga telah disebutkan subyek hukum yang dimintai pertanggungjawaban, yaitu : Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu ;
- Bahwa selanjutnya dalam konteks pencalonan Anggota DPD, Pelaksana Kampanye diatur dalam pasal 271 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD ;
- Bahwa Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 UU Pemilu harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pendaftaran tersebut harus ditembuskan pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- Bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai kegiatan kampanye harus benar-benar dijalankan oleh subyek tersebut yang berarti subyek itulah yang mempunyai *legal standing* dalam menyelenggarakan kegiatan kampanye ;
- Bahwa kalau suatu kegiatan ternyata diselenggarakan oleh yang bukan subyek yang memiliki *legal standing* sebagaimana ketentuan UU Pemilu maka seharusnya tidak boleh masuk dalam obyek pengawasan ;
- Bahwa terhadap adanya orang yang memperkenalkan peserta pemilu/Caleg/Calon DPD dalam suatu acara, hal tersebut menjadi hak setiap orang, asalkan orang tersebut bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye peserta pemilu/Caleg/Calon DPD tersebut ;
- Bahwa harus diingat dalam konteks pemilihan Anggota DPD, pasal 271 dan 272 UU Pemilu itu mendahului Pasal 280 yang memuat tentang larangan-larangan dalam kampanye pemilu, jadi harus tahu dulu orangnya/subyeknya baru bicara kegiatannya ;
- Bahwa terkait perbuatan yang dilarang dalam Pasal 280 huruf j, yang dimaksud sebagai perbuatan menjanjikan adalah berkaitan sikap batin. Sedangkan frasa “Memberi” uang haruslah jelas siapa yang menyerahkan dan yang menerimanya. Melempar uang atau lazim disebut sebagai “sawer”

sebagaimana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang *obscure* atau tidak jelas siapa yang dituju. Karena suatu pemberian uang atau materi dari peserta pemilu atau penyelenggara kampanye pemilu harus jelas kepada siapa ditujukannya dan dengan maksud apa diberikannya. Sedangkan saat Terdakwa melakukan pelemparan uang ke atas kerumunan orang yang sedang berjoget di bawah panggung hiburan acara natal tersebut, ternyata yang berada di tengah kerumunan itu tidak hanya orang-orang dewasa tetapi juga ada anak-anak yang tidak termasuk dalam kategori sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pelemparan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada situasi yang demikian itu sifatnya hanya untung-untungan, artinya bisa saja uang tersebut didapatkan oleh orang dewasa maupun anak-anak, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih ;

- Bahwa adanya izin kampanye dalam suatu kegiatan bukan otomatis kegiatan tersebut menjadi kegiatan kampanye. Pembuatan izin merupakan suatu bentuk kesadaran hukum. Kegiatan Kampanye harus kembali melihat *legal standing* atau subyek hukum yang menyelenggarakan ;
- Bahwa penyebaran bahan kampanye yang memuat visi misi maupun citra diri dari seorang calon/pasangan calon justru merupakan hal positif untuk dilakukan karena dengan pengenalan terhadap visi misi calon presiden/wapres, calon legislatif, calon DPD maka masyarakat akan memperoleh informasi dan gambaran tentang bagaimana kualitas calon yang akan dipilihnya dalam pemilu nanti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa paham dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan pelanggaran kampanye pemilu pada acara perayaan natal dan tahun baru bersama di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan kampanye pemilu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa satu minggu sebelum acara tersebut, Terdakwa menerima proposal dan undangan dari panitia acara perayaan natal dan tahun baru Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan diantar ke Kantor Dewan Pendidikan, panitia juga menyampaikan alasan

mengundang Terdakwa adalah agar nanti Terdakwa bisa memberikan sambutan mengenai bagaimana agar pelajar/mahasiswa dari Desa Seputuk bisa mendapatkan beasiswa Kaltara Cerdas ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Terdakwa berangkat dari Tanjung Selor bersama rombongan sebanyak 2 (dua) mobil untuk menghadiri acara tersebut di Desa Seputuk ;
- Bahwa sesampainya di Desa Seputuk Terdakwa melihat ada beberapa pejabat yang juga hadir sebagai tamu undangan, antara lain Sdr. JONI LAING IMPANG yang merupakan anggota DPRD Provinsi , Sdr. HENDRIK yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, Camat Muruk Rian dan beberapa undangan lainnya lalu disambut dengan upacara adat oleh panitia natal lalu dipersilakan naik ke panggung ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa dalam acara tersebut juga akan hadir beberapa tokoh dan tamu undangan karena saat panitia menyampaikan undangan Terdakwa sudah menanyakan kepada panitia siapa-siapa saja yang diundang dalam acara tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa beberapa tamu undangan tersebut adalah juga Caleg pada Pemilu tahun 2019 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendapat sosialisasi dari Bawaslu Provinsi dan Polres Bulungan bahwa agar selama masa kampanye nasioal dan telah ditetapkan dalam DCT jika kemana-mana agar mengurus ijin karena jika nanti ada acara yang bertemu kumpulan orang bila tidak ada ijinnya bisa kena sanksi, akan tetapi ijin tersebut boleh dilaksanakan kampanye dan boleh tidak. Itulah sebabnya Terdakwa mengurus ijin ke Polres Bulungan sehari sebelum acara dimulai dan mendapatkan ijin untuk hari dan tanggal serta tempat yang sama dengan acara perayaan natal dan tahun baru yang akan Terdakwa hadir ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengurus ijin bukan untuk mendompleng acara perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk agar Terdakwa bisa berkampanye tetapi Terdakwa ajukan hanya untuk antisipasi saja ;
- Bahwa setelah sampai ke tempat acara Terdakwa melihat bahwa panitia telah mempersiapkan acara tersebut sedemikian rupa untuk perayaan natal dan tahun baru dengan adanya spanduk, tenda dan acara ibadah sehingga Terdakwa memutuskan tidak menggunakan ijin kampanye tersebut ;
- Bahwa bahan kampanye berupa kaos , kalender dan stiker memang selalu ada di mobil Terdakwa karena itu diperbolehkan dan tidak dilarang sebagaimana telah disampaikan dalam sosialisasi KPU ;

- Bahwa ketika berangkat ke acara tersebut Terdakwa tidak membawa Tim Pemenangan Kampanye Terdakwa karena memang Terdakwa tidak berpikir akan melakukan kampanye dan lebih memprioritaskan acara perayaan natal dan tahun baru dalam kapasitas Terdakwa sebagai tamu undangan dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa ketika acara dibuka, telah dibacakan susunan acara oleh MC dan di dalam susunan acara tersebut Terdakwa termasuk orang yang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan/pidato selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa dalam pidato Terdakwa menyampaikan mengenai adanya beasiswa Kaltara Cerdas karena pada tahun ini untuk Kabupaten Tana Tidung mendapat jatah beasiswa sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) orang termasuk wilayah Desa Seputuk , maka Terdakwa menjelaskan bagaimana proses dan syarat-syarat pengajuan bea siswa tersebut dan mengapa bisa terjadi terhambat penyalurannya , tata cara untuk memperolehnya dan sebagainya ;
- Bahwa sepanjang memberikan pidato Terdakwa sama sekali tidak pernah menyinggung dan memperkenalkan diri Terdakwa sebagai Calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara dan Terdakwa juga sudah menegaskan dalam pidato tersebut bahwa kehadiran Terdakwa adalah sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa setelah acara ibadah dilanjutkan dengan acara makan bersama dan masuk ke acara hiburan yang diisi dengan acara semajau yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah diiringi musik sambil berjoget ;
- Bahwa saat acara hiburan tersebut para tamu undangan ada diatas panggung dan dibawah panggung ada kerumunan orang-orang yang berjoget bersama-sama bercampur antara anak-anak dan orang dewasa ;
- Bahwa saat acara hiburan berlangsung Saksi LUKAR dalam keadaan setengah mabuk menanyakan kepada Terdakwa apakah ada kalender lalu Terdakwa jawab ada di mobil, tetapi Terdakwa tidak pernah menyuruh , mengutus , menugaskan atau memberikan perintah pada Saksi LUKAR untuk mengambil atau membagikan kalender atau kaos yang ada di mobil Terdakwa di acara tersebut ;
- Bahwa saat acara hiburan Saksi YOLANDA mengambil alih menjadi pemandu acara tetapi itu bukan atas suruhan/perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi YOLANDA mengambil alih menjadi pemandu acara hiburan, apakah karena inisiatif Saksi YOLANDA sendiri atau

karena telah ada kesepakatan dengan MC dari panitia Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita orang-orang semakin bersemangat berjoget lalu mulai ada suara “sawer sawer ayo sawer” baik dari MC maupun dari kerumunan yang sedang berjoget di bawah panggung, maka secara spontan Terdakwa mengambil uang dari dalam kantong dan melemparkan uang tersebut ke atas kerumunan itu sebanyak 2 (dua) kali, namun yang sekali itu kosong tidak ada uangnya ;
- Bahwa niat Terdakwa saat melemparkan uang untuk saweran itu hanya sekedar penghormatan saja atas semangat mereka yang sudah menari dan berjoget memeriahkan acara natal dan tahun baru tersebut ;
- Bahwa uang saweran yang Terdakwa lemparkan juga tidak secara khusus Terdakwa tujuan kepada seseorang sehingga sama sekali tidak ada tujuan untuk mempengaruhi seseorang bahkan Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui siapa orang yang mendapatkan uang tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa sawerkan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sepanjang acara sampai dengan mati lampu dan kemudian Terdakwa pulang tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut untuk berkampanye ;
- Bahwa saat Terdakwa turun untuk berbaur dengan orang-orang yang berjoget di bawah panggung tiba-tiba Saksi YOLANDA menyampaikan nama-nama tamu undangan yang hadir pada saat itu yang merupakan Calon Legislatif maupun DPD dan ajakan untuk memilih pada pemilu tanggal 17 April, padahal mereka-mereka termasuk Saksi YOLANDA sendiri adalah Caleg yang berbeda dapil maupun berbeda partai ;
- Bahwa apa yang diucapkan oleh Saksi YOLANDA adalah spontanitas dari Saksi YOLANDA sendiri dan tidak mungkin Terdakwa yang menyuruhnya mengatakan demikian karena Terdakwa telah menerima sosialisasi dari KPU bahwa tidak boleh dalam satu acara ada DPD dan ada Caleg Partai Politik ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak perlu mengklarifikasi pernyataan Saksi YOLANDA pada saat itu karena seharusnya yang menegur Saksi YOLANDA adalah Panwaslu yang saat itu juga hadir , lagi pula yang disebutkan oleh Saksi YOLANDA bukan hanya nama Terdakwa sendiri dan sejak awal Terdakwa sudah menegaskan dalam pidato Terdakwa bahwa kapasitas

Terdakwa hadir pada acara tersebut adalah sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;

- Bahwa setelahnya Terdakwa telah menegur Saksi YOLANDA mengapa Saksi YOLANDA mengumumkan nama Terdakwa sebagai Calon DPD sedangkan Terdakwa tidak pernah menyuruh, menugaskan atau memberikan perintah kepada Saksi YOLANDA untuk berbuat demikian ;
- Bahwa Saksi LUKAR maupun Saksi YOLANDA bukanlah Tim Kampanye Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan perintah atau tugas apapun kepada kedua orang Saksi tersebut berkaitan dengan kegiatan kampanyenya ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui peristiwa tersebut menjadi masalah setelah Terdakwa diundang oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa saat diklarifikasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa tidak apa-apa memberikan uang asal dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Bawaslu saat hadir di acara di Desa Seputuk karena Terdakwa merasa tidak melakukan kampanye Calon Anggota DPD melainkan hanya menghadiri acara perayaan natal dan tahun baru dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna putih ;
- 1 (satu) lembar kaus lengan pendek yang terdapat tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;
- 1 (satu) lembar kalender terdapat tandatangan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;
- 1 (satu) pasang screen guard ;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan rekaman yang diambil dari barang bukti Handphone OPPO A39 milik Saksi AYEN Anak Dari TANKUY selaku Panwaslu Desa , dengan gambaran sebagai berikut :

- Rekaman Video tanggal 3 Januari 2019 pukul 18.33 Wita terekam Saksi YOLANDA mengatakan “Pak mereka minta lempar duit ini pak yang dibawah” dan Saksi SUMIRITA BENDAN mengatakan “ mereka minta sawerannya ini pak gimana dong” , lalu Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI yang posisinya berada di atas panggung hiburan melemparkan 2 (dua) lembar uang kertas warna merah ke atas kerumunan penonton di bawah panggung yang terdiri dari anak-anak maupun orang dewasa ;
- Rekaman Video tanggal 3 Januari 2019 pukul 18.46 Wita terekam Saksi YOLANDA yang posisinya berada di atas panggung hiburan dengan memegang microphone di tangannya mengatakan kalimat : *“Ya ada Pak HERWANSYAH Nomor 28 DPD RI”* dan kira-kira selang 1 (satu) menit kemudian disusul kalimat *“ya sambil berjoget jangan lupa”* kemudian dilanjutkan dengan kalimat *“ya sambil bergoyang bersama jangan lupa nanti tanggal 17 April 2019 (kurang jelas karena suara musik) memilih DPD RI Bapak HERWANSYAH, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. JHONI LAING IMPANG Nomor urut 3 dan dilanjutkan dengan ada juga calon dari provinsi dari partai Nasdem YOLANDA nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak HENDRIK nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak YUNUS dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kabupaten Bulungan dapil 1 ada bapak FERDINAN nomor urut 7 dan dari partai Nasdem”*. Posisi Terdakwa ada di bawah panggung sedang berjoget berbaur dengan kerumunan orang di bawah panggung ;
- Rekaman Video tanggal 3 Januari 2019 pukul 18.51 Wita terekam Sdr. JONI LAING IMPANG sedang memegang microphone dan menyampaikan kalimat dukungan pada seseorang ;
- Rekaman Video tanggal 3 Januari 2019 pukul 19.21 Wita terekam masyarakat yang berada di bawah panggung ada yang membawa dan ada yang memakai kaos yang bergambar Terdakwa lalu selang 6 (enam) menit kemudian terjadi insiden mati lampu pada acara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti di persidangan telah ditemukan persesuaian satu sama lain hingga membentuk fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 antara pukul 18.00 wita bertempat di Lapangan Sepak

Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

2. Bahwa benar, Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI adalah Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
4. Bahwa benar, Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI adalah calon tetap anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/ PL.01.4-Kpt/ KPU/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 ;
5. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung diselenggarakan acara perayaan Natal dan Tahun Baru masyarakat Desa Seputuk ;
6. Bahwa benar, panitia perayaan Natal dan Tahun Baru masyarakat Desa Seputuk pernah mengajukan proposal bantuan dana untuk kegiatan tersebut kepada Terdakwa dan telah dipenuhi oleh Terdakwa ;
7. Bahwa benar, Terdakwa diundang oleh Panitia Perayaan Natal dan Tahun Baru Desa Seputuk dalam Kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
8. Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2018 Ketua Tim Pemenangan Kampanye Terdakwa (F. PENNY RORONG) mengajukan Permohonan Ijin Kampanye kepada Kapolres Bulungan dan oleh karenanya telah diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/01/I/2019/INTELKAM tanggal 2 Januari 2019 yang memberi ijin Terdakwa dan Tim Pemenangannya melakukan Sosialisasi dan Kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 14.00 s.d 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk , dengan nama-nama Juru Kampanye : F. PENNY RORONG , SEPTI LAWAI , HENDRIK HITIPIW , Drs. FERDINAN , ALFONS , LUCKY KJ , SHELLA , MARSIANUS FERRI , ROY dan JOKO ALPITER ;
9. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa hadir di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung dengan tujuan menghadiri perayaan natal bersama masyarakat Desa Seputuk ;

10. Bahwa benar, pada acara perayaan Natal dan Tahun Baru di Desa Seputuk tersebut juga dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung antara lain Sdr. JONI LAING IMPANG, Sdr. HENDRIK, Sdr. YUNUS dan Saksi YOLANDA yang masing-masing orang tersebut juga merupakan Calon Legislatif yang masuk dalam DCT pada Pemilu Legislatif tahun 2019 ;
11. Bahwa benar, pada acara tersebut Terdakwa diberi kesempatan oleh Panitia untuk memberikan sambutan dan dalam sambutannya Terdakwa menyatakan dirinya hadir sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan menyampaikan materi sambutan tentang Bea Siswa Kaltara Cerdas antara lain tentang tata cara dan persyaratan untuk mendapatkannya dan kendala-kendala yang dapat menghambat pemberian bea siswa tersebut kepada pelajar atau mahasiswa ;
12. Bahwa benar, saat memberikan sambutan Terdakwa tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPD RI mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu tahun 2019 ;
13. Bahwa benar, yang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan selain Terdakwa juga ada Sdr. JONI LAING IMPANG yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan juga merupakan Caleg DPR RI pada Pemilu Legislatif tahun 2019 ;
14. Bahwa benar, setelah selesai acara sambutan-sambutan dilanjutkan dengan acara ibadah bersama dan jamuan makan lalu dilanjutkan lagi dengan acara bebas/hiburan pada sekitar pukul 18.00 Wita ;
15. Bahwa benar, acara hiburan perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk biasa diisi dengan hiburan musik, penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu daerah diiringi dengan menari atau berjoget bersama-sama yang disebut sebagai murut/semajau dalam suasana yang riang gembira ;
16. Bahwa benar, saat dilaksanakan acara hiburan tersebut Terdakwa bersama-sama undangan lainnya yaitu Sdr. JONI LAING IMPANG , Sdr. HENDRIK , Sdr. YUNUS serta Sdri. YOLANDA berada di atas panggung dalam suasana diiringi lantunan musik dan nyanyian lagu daerah dan orang-orang dewasa dan anak-anak yang menari/berjoget diatas panggung dan ada pula kerumunan orang-orang baik anak-anak maupun orang dewasa yang berada di bawah panggung yang juga sedang berjoget bersama-sama, sementara Saksi YOLANDA memegang microphone ditangannya dan mengambil bagian sebagai pemandu acara hiburan tersebut ;

17. Bahwa benar, kemudian diatas panggung hiburan diberikan uang kepada anak-anak yang baru selesai menari, kemudian Saksi YOLANDA mengucapkan kepada kerumunan orang-orang yang sedang bejoget dibawah “Siapa yang jogetnya paling heboh nanti dapat uang” selanjutnya Saksi YOLANDA mengatakan pada orang-orang yang berada di atas panggung “Bagaimana ini pak, mereka minta duit ini pak yang dibawah” yang dimaksud sebagai “mereka yang dibawah” oleh Saksi YOLANDA ditujukan pada orang-orang (anak-anak maupun orang dewasa) yang sedang berjoget bersama di bawah panggung ;
18. Bahwa benar, menanggapi ucapan Saksi YOLANDA maka Terdakwa kemudian melemparkan 2 (dua) uang kertas berwarna merah ke atas kerumunan orang-orang yang sedang berjoget dibawah panggung dan uang yang Terdakwa lemparkan menjadi rebutan bagi mereka ; (*vide bukti rekaman video dari HP OPPO A39 tanggal 3 Januari 2019 pukul 18.33*)
19. Bahwa benar, Saksi NORBETA LIA SENATA (yang telah terdaftar pada DPT) mengakui mendapatkan 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilemparkan Terdakwa dengan cara Saksi NORBETA LIA SENATA melompat dan meraih uang tersebut ;
20. Bahwa benar, selain Terdakwa ada beberapa orang lainnya yang juga melempar uang dari atas panggung dan ditujukan pada kerumunan orang yang sedang berjoget dibawah panggung ;
21. Bahwa benar, sekitar selang 14 (empat belas) menit setelah Terdakwa melemparkan sejumlah uang ke atas kerumunan orang yang sedang berjoget di bawah panggung, Terdakwa kemudian turun ikut berjoget bersama masyarakat lalu Saksi YOLANDA yang masih memegang microphone di tangannya mengucapkan kalimat “*Ya ada Pak HERWANSYAH Nomor 28 DPD RI*” dan kira-kira selang 1 (satu) menit kemudian disusul kalimat “*ya sambil berjoget jangan lupa*” kemudian dilanjutkan dengan kalimat “*ya sambil bergoyang bersama jangan lupa nanti tanggal 17 April 2019* (kurang jelas karena suara musik) *memilih DPD RI Bapak HERWANSYAH, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. JHONI LAING IMPANG Nomor urut 3 dan dilanjutkan dengan ada juga calon dari provinsi dari partai Nasdem YOLANDA nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak HENDRIK nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak YUNUS dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kabupaten Bulungan dapil 1 ada bapak FERDINAN nomor urut 7 dan dari partai Nasdem*”; (*vide bukti rekaman video dari HP OPPO A3 tanggal 3 Januari 2019 pukul 18.46*)

22. Bahwa benar, pada acara tersebut Saksi LUKAR mengambil dari mobil Terdakwa bahan kampanye berupa kaus lengan pendek yang ada tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 dan kalender yang ada tandatangan dan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 dan membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar panggung acara ;
23. Bahwa benar, Saksi AYEN selaku Panwaslu Desa Seputuk pada sore hari saat acara hiburan dimulai mendapat informasi dari Panwas Kecamatan bahwa Terdakwa mempunyai ijin kampanye pada hari itu di Desa Seputuk lalu Saksi AYEN melakukan pengawasan dengan cara melakukan perekaman kegiatan di panggung hiburan dan sekitarnya ;
24. Bahwa benar, sekira pukul 19.30 Wita listrik di tempat acara mendadak padam, lalu acara terhenti sejenak dan ketika listrik menyala lagi dan acara dilanjutkan Terdakwa sudah meninggalkan tempat acara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Peserta Pemilu" dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yang bernama HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI yang merupakan orang perseorangan yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan dimuka persidangan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona* , dihubungkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/ PL.01.4-Kpt/ KPU/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018 dimana Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI tercatat sebagai calon tetap anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28. Dengan demikian unsur Peserta Pemilu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum pidana kita mengenal 3 (tiga) gradasi bentuk kesengajaan sebagai berikut :
 - Kesengajaan sebagai maksud, yaitu apabila tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa ;
 - Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi ;
- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, yang dimaksud sebagai Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung , bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk pada antara pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita telah diselenggarakan perayaan natal dan tahun baru bagi masyarakat Desa Seputuk dan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI hadir dalam rangka memenuhi undangan Panitia acara tersebut dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa selain sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini Terdakwa juga tercatat sebagai calon tetap anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 28 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/ PL.01.4-Kpt/ KPU/ IX/ 2018 tanggal 20 September 2018, dan oleh karenanya Terdakwa melalui Ketua Tim Pemenangan Kampanyenya pada tanggal 2 Januari 2018 mengajukan permohonan izin kampanye kepada Kapolres Bulungan dan telah diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/01/I/2019/INTELKAM tanggal 2 Januari 2019 yang memberi ijin Terdakwa dan Tim Pemenangannya melakukan Sosialisasi dan Kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 14.00 s/d 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk , dengan nama-nama Juru Kampanye : F. PENNY RORONG , SEPTI LAWAI , HENDRIK HITIPIW , Drs. FERDINAN , ALFONS , LUCKY KJ , SHELLA , MARSIANUS FERRI , ROY dan JOKO ALPITER ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta, bahwa dalam kesempatan acara natal dan tahun baru tersebut Terdakwa mendapat kesempatan untuk menyampaikan sambutan/pidato sebelum dimulainya acara ibadah, dan dalam sambutan/pidatonya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Beasiswa Kaltara Cerdas baik mengenai prosedur dan syarat-syarat pengajuannya maupun hambatan atau kendala-kendala yang mungkin timbul untuk memperolehnya. Hingga akhir sesi pidato/sambutannya, Terdakwa tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPD RI mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa telah pula terungkap fakta bahwa selain Terdakwa, dalam acara perayaan natal dan tahun baru di Desa Seputuk tersebut hadir pula sebagai tamu undangan beberapa pejabat anggota aktif DPRD Provinsi Kalimantan Utara maupun DPRD Kabupaten Tana Tidung antara lain Sdr. Drs. JONI LAING IMPANG , Sdr. HENDRIK dan Sdr. YUNUS , hadir pula Saksi YOLANDA yang masing-masing orang tersebut juga merupakan Peserta Pemilu Legislatif/Caleg dari beberapa Parpol dan Dapil yang berbeda ;

Menimbang, bahwa setelah acara sambutan-sambutan selesai dan dilanjutkan dengan acara ibadah bersama serta jamuan makan , pada sekitar pukul 18.00 Wita acara dilanjutkan dengan hiburan yaitu diisi dengan hiburan musik, nyanyian lagu-lagu daerah dari penyanyi diiringi dengan menari atau berjoget bersama-sama yang lazim disebut sebagai murut/semajau dalam suasana yang riang gembira ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa pada saat acara hiburan tersebut Terdakwa bersama-sama undangan lainnya yaitu Sdr. JONI LAING IMPANG , Sdr. HENDRIK , Sdr. YUNUS serta Sdri. YOLANDA berada di atas panggung ikut larut dalam suasana lantunan nyanyian lagu daerah diiringi musik dan menari/berjoget diatas panggung , sementara Saksi YOLANDA memegang microphone di tangannya dan mengambil bagian sebagai pemandu acara hiburan, sedangkan di bawah panggung terdapat kerumunan orang baik anak-anak maupun orang dewasa yang juga sedang berjoget bersama-sama ;

Menimbang, bahwa masih dalam suasana tersebut Saksi YOLANDA kemudian mengatakan kepada kerumunan orang-orang yang dibawah panggung “Siapa yang jogetnya paling heboh nanti dapat uang” dan selanjutnya Saksi YOLANDA mengeluarkan perkataan yang ditujukan pada orang-orang yang

berada di atas panggung (diantaranya ada Terdakwa) “Bagaimana ini pak, mereka minta duit ini pak yang dibawah” , hingga kemudian menanggapi ucapan Saksi YOLANDA tersebut Terdakwa melemparkan 2 (dua) lembar uang kertas berwarna merah keatas kerumunan orang-orang yang sedang berjoget dibawah panggung dan uang yang Terdakwa lemparkan tersebut menjadi rebutan dan didapatkan oleh Saksi NORBETA LIA SENATA (yang telah terdaftar dalam DPT), sedangkan Saksi MEGAWATI dan Saksi RAMON SIANIPAR dalam keterangannya menyatakan tidak dapat memastikan bahwa uang yang mereka dapatkan adalah uang yang Terdakwa lemparkan karena ada beberapa orang selain Terdakwa yang berada diatas panggung yang juga ikut melemparkan uang, namun para Saksi tersebut menyatakan benar Terdakwa telah melemparkan uang ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta setelah terjadinya pelemparan uang dari Terdakwa kepada kerumunan orang yang sedang menari/berjoget di bawah panggung hiburan, Saksi YOLANDA yang masih memegang microphone di tangannya mengucapkan kalimat *“Ya ada Pak HERWANSYAH Nomor 28 DPD RI”* dan kira-kira selang 1 (satu) menit kemudian disusul kalimat *“ya sambil berjoget jangan lupa” kemudian dilanjutkan dengan kalimat “ya sambil bergoyang bersama jangan lupa nanti tanggal 17 April 2019.....* (suara Saksi YOLANDA kemudian menjadi kurang jelas karena suara musik)..... *memilih DPD RI Bapak HERWANSYAH, S.E nomor urut 28 kemudian ada dari DPR RI ada Drs. JHONI LAING IMPANG Nomor urut 3 dan dilanjutkan dengan ada juga calon dari provinsi dari partai Nasdem YOLANDA nomor urut 3 kemudian dari kabupaten ada bapak HENDRIK nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan bapak YUNUS dengan nomor urut 4 dan juga disini ada dari kabupaten Bulungan dapil 1 ada bapak FERDINAN nomor urut 7 dan dari partai Nasdem”;*

Menimbang, bahwa terungkap pula pada sesi acara hiburan tersebut terdapat penyebaran bahan kampanye berupa kaus lengan pendek yang ada tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 dan kalender yang ada tandatangan dan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 di sekitar panggung acara yang dilakukan oleh Saksi LUKAR dan disaksikan pula oleh Saksi AYEN dan perbuatan Saksi LUKAR tersebut kemudian ditegur oleh Saksi SEMSON ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sub unsur “Memberikan Uang” maka secara nyata dapat dilihat bahwa Terdakwa memang telah mengeluarkan sejumlah uang yang dimilikinya untuk diberikan kepada kerumunan

orang yang sedang berjoget di bawah panggung hiburan acara natal dan tahun baru Desa Seputuk dengan cara dilemparkan ke atas kerumunan untuk diperebutkan diantara kerumunan orang-orang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah pemberian uang yang dilakukan Terdakwa yang ditujukan pada kerumunan orang yang sedang berjoget dibawahnya dapat dipersalahkan sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan ketentuan pasal Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan terhadap unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap diajukannya 2 (dua) orang Saksi Ahli oleh Penuntut Umum yaitu Ahli atas nama CHAIRUL LIZZA dan Dr. SYAFRUDDIN, SH.M.Hum yang menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki Sertifikasi sebagai Ahli untuk dapat memberikan keterangan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut , Majelis Hakim berpendapat, pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan jo. ketentuan pasal 186 KUHAP yang menyatakan Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di muka sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melakukan perbuatan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tentunya untuk memperoleh kebenaran materiil terhadap pertanyaan apakah benar perbuatan yang Terdakwa lakukan, *in casu* melemparkan uang kepada kerumunan orang yang sedang berjoget pada acara hiburan natal dan tahun baru di Desa Seputuk, dapat dipersalahkan dalam konteks pelanggaran kampanye pemilu, maka dengan memperhatikan riwayat pendidikan akademis maupun non akademis, riwayat pekerjaan maupun pengalaman dan aktivitas Ahli CHAIRUL LIZZA dan Ahli Dr. SYAFRUDDIN, SH.M.Hum dalam ruang lingkup kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana tertuang dalam Biodata/Riwayat Hidup masing-masing Ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Resor Bulungan, maka Majelis Hakim berpendapat Ahli tersebut mempunyai kompetensi untuk diajukan sebagai Ahli dalam

persidangan ini dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat seluruh Ahli yang diajukan dalam persidangan ini baik Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , sepanjang pendapat Ahli tersebut relevan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli CHAIRUL LIZZA , yang dimaksud sebagai Pemberian Materi atau Uang yang dilarang oleh ketentuan pasal 280 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah suatu pemberian yang inisiatifnya datang dari peserta pemilu atau pelaksana kampanye yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih atau peserta kampanye pemilu untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menandai calon tertentu agar menjadi tidak sah atau mempengaruhi untuk mencoblos calon tertentu. Ahli juga berpendapat peserta pemilu boleh saja diundang ke acara-acara yang diadakan oleh kelompok masyarakat tertentu sepanjang tidak melakukan aktivitas kampanye ;

Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, SH.MH. berpendapat, bahwa perbuatan “Melempar uang” atau lazim disebut sebagai “sawer” sebagaimana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang *obscure* atau tidak jelas siapa yang dituju. Ahli berpendapat suatu pemberian uang atau materi dari peserta pemilu atau penyelenggara kampanye pemilu harus jelas kepada siapa ditujukannya dan dengan maksud apa diberikannya. Sedangkan saat Terdakwa melakukan pelemparan uang ke atas kerumunan orang yang sedang berjoget di bawah panggung hiburan acara natal tersebut, ternyata yang berada di tengah kerumunan itu tidak hanya orang-orang dewasa tetapi juga ada anak-anak yang tidak termasuk dalam kategori sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pelemparan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada situasi yang demikian itu sifatnya hanya untung-untungan, artinya bisa saja uang tersebut didapatkan oleh orang dewasa maupun anak-anak, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih ;

Menimbang, bahwa tentang fakta adanya peredaran bahan kampanye berupa kaos dan kalender yang tertera gambar wajah atau citra diri Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara di sekitar panggung hiburan acara natal dan tahun baru di Desa Seputuk , Ahli CHAIRUL LIZZA berpendapat, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada khalayak umum merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyebaran bahan kampanye

adalah sesuatu yang diperbolehkan atau legal dan bisa dilakukan selama masa kampanye nasional sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 3 hari sebelum masa minggu tenang sebelum pelaksanaan pemilu. Penyebaran bahan kampanye juga tidak terikat waktu yang tercantum dalam STTP atau ijin kampanye ;

Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, SH.MH. berpendapat, penyebaran bahan kampanye yang memuat visi misi maupun citra diri dari seorang calon/pasangan calon justru merupakan hal positif untuk dilakukan karena dengan pengenalan terhadap visi misi calon presiden/wapres, calon legislatif, calon DPD maka masyarakat akan memperoleh informasi dan gambaran tentang bagaimana kualitas calon yang akan dipilihnya dalam pemilu nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta setelah Terdakwa melemparkan uang kepada kerumunan orang-orang yang sedang berjoget di depan/bawah panggung acara natal dan tahun baru di Desa Seputuk , sebagaimana terekam pada video yang direkam oleh Saksi AYEN selaku Panwaslu Desa Seputuk dengan menggunakan Handphone OPPO A39 miliknya, sebagaimana telah pula diputar pada persidangan perkara ini, Saksi YOLANDA yang pada saat itu berada di atas panggung sambil memegang microphone di tangannya dan menjadi pemandu acara hiburan kemudian menyuarakan ajakan untuk memilih pada tanggal 17 April dan mencoblos caleg-caleg dan calon anggota DPD yang hadir di acara tersebut antara lain Terdakwa , JONI LAING IMPANG, HENDRIK, YUNUS, FERDINAN dan Saksi YOLANDA sendiri dari Dapil maupun Partai Politik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya , dihubungkan pula dengan adanya penyebaran bahan kampanye berupa kaos dan kalender yang bergambar citra diri Terdakwa di sekitar panggung hiburan natal dan tahun baru tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan “ *apakah dengan adanya kejadian tersebut, acara yang semula merupakan perayaan natal dan tahun baru bagi masyarakat Desa Seputuk secara serta merta telah berubah menjadi suatu acara kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Peserta Pemilu atau Pelaksana Kampanye Pemilu ?*” ;

Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, SH.MH. dan CHAIRUL LIZZA berpendapat, apabila berbicara mengenai Pelaksana Kampanye Pemilu, *in casu* kampanye untuk pemilihan Anggota DPD RI, maka acuan pijakannya ada pada ketentuan pasal 271 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “*Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta*

Pemilu anggota DPD “ , selanjutnya diatur pula dalam pasal berikutnya yaitu pasal 272 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu yang berbunyi “Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” dan Pasal 271 ayat (2) yang berbunyi “Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota” , sehingga dengan demikian jelaslah syarat sebagai legal standing Pelaksana Kampanye Pemilu itu ;

Menimbang, bahwa apabila pendapat Ahli tersebut dihubungkan dengan pengertian Kampanye Pemilu menurut UU Pemilu pasal 1 angka 35 yaitu *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”* , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Saksi-saksi antara lain Saksi SEMSON, Saksi AYEN , Saksi RAMON SIANIPAR, Saksi SUMIRITA BENDAN dan keterangan Terdakwa sendiri , saat Terdakwa diberi kesempatan berpidato/memberi kata sambutan pada acara perayaan natal dan tahun baru tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hadir sebagai undangan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara , dan materi pidato/sambutan Terdakwa adalah mengenai beasiswa Kaltara Cerdas dimana Terdakwa memberikan sosialisasi mengenai prosedur pengajuannya, syarat-syarat pengajuannya maupun kendala atau hambatannya sehingga tidak dapat diperoleh, hal-hal mana sesuai dengan kapasitas Terdakwa selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi NORBETA LIA SENATA dan MEGAWATI , saat Saksi melihat Terdakwa melemparkan uang ke atas kerumunan orang di bawah panggung dan kemudian Saksi NORBETA LIA SENATA mendapatkan 1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilempar Terdakwa , para Saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota DPD RI pada pemilu tahun ini , Para Saksi juga tidak merasakan adanya kesan mempengaruhi dari Terdakwa dengan pelemparan uang tersebut, melainkan Para Saksi maknai hanya sebagai penyemangat dan seru-seruan saja agar lebih semangat dalam berjoget ;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi AYEN, NORBETA LIA SENATA, MEGAWATI, RAMON SIANIPAR, SUMIRITA BENDAN , selama berada diatas panggung Terdakwa tidak pernah mengatakan untuk mengajak mencoblos atau memilih dirinya sebagai Anggota DPD RI pada pemilu tanggal 17 April 2019, yang mengatakan demikian dari atas panggung adalah seorang perempuan yang menjadi MC yang kemudian diketahui bernama YOLANDA ;
- Berdasarkan keterangan Saksi YOLANDA , benar saat berada diatas panggung Saksi secara spontanitas dan atas inisiatif sendiri memperkenalkan beberapa Calon Legislatif yang saat itu hadir termasuk Terdakwa sebagai Calon DPD RI dan juga diri Saksi sendiri karena Saksi mengira tidak masalah apabila saat itu digunakan untuk memperkenalkan Para Caleg yang hadir, bahwa Terdakwa juga tidak pernah menunjuk Saksi sebagai Juru Bicara kampanye Terdakwa , bahkan Saksi juga tidak tahu apabila saat itu Terdakwa memiliki ijin kampanye ;
- Berdasarkan keterangan Saksi LUKAR, saat Saksi berada di belakang panggung Saksi ditanya oleh masyarakat apakah ada baju lalu Saksi mendatangi Terdakwa diatas panggung dan menanyakan “apakah Terdakwa ada baju?” dan dijawab Terdakwa “ada di mobil” , lalu dengan inisiatif sendiri Saksi mendatangi mobil Terdakwa yang merupakan mobil bak terbuka dan mengambil kaos dan kalender dari mobil Terdakwa tersebut lalu Saksi memberikannya pada orang yang meminta, tetapi karena banyak yang melihat lalu masyarakat yang lain ikut-ikutan mengambilnya, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk membagi-bagikan kaos dan kalender itu pada masyarakat ;
- Berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/01/I/2019/INTELKAM tanggal 2 Januari 2019 yang memberi ijin Terdakwa dan Tim Pemenangannya melakukan Sosialisasi dan Kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 14.00 s/d 18.00 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk , memuat nama-nama Juru Kampanye : F. PENNY RORONG , SEPTI LAWAI , HENDRIK HITIPIW , Drs. FERDINAN , ALFONS , LUCKY KJ , SHELLA , MARSIANUS FERRI , ROY dan JOKO ALPITER (*terlampir dalam berkas perkara dan vide lampiran Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanda T.04*) ;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi YOLANDA maupun Saksi LUKAR bukanlah orang yang masuk dalam Tim Pemenangan Kampanye Terdakwa , Terdakwa tidak pernah menunjuk , mengutus maupun menyuruh Saksi YOLANDA untuk memperkenalkan diri Terdakwa sebagai Calon DPD

RI, maupun menyuruh Saksi YOLANDA untuk mengajak masyarakat memilih Terdakwa dalam pemilu tanggal 17 April nanti. Demikian pula halnya terhadap Saksi LUKAR, Terdakwa tidak pernah menunjuk, mengutus maupun menyuruh Saksi LUKAR untuk membagikan bahan kampanye berupa kaos dan kalender bergambar Terdakwa dan nomor urut Terdakwa kepada masyarakat. Bahwa tindakan Terdakwa memberikan uang saweran kepada kerumunan orang yang berjoget di bawah panggung acara hiburan natal dan tahun baru di Desa Seputuk itu bukan dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Calon DPD RI dalam sebuah acara kampanye pemilu, melainkan dilakukan Terdakwa sebagai bentuk penghormatan untuk memeriahkan acara natal dan tahun baru masyarakat Desa Seputuk dimana Terdakwa diundang oleh Panitia dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar selama keberadaan Terdakwa pada acara perayaan natal dan tahun baru pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 antara pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 19.30 Wita di Lapangan Sepak Bola Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung, tidak ditemukan fakta adanya kegiatan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai peserta pemilu Calon Anggota DPD RI untuk meyakinkan Pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dirinya sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pengertian Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya kegiatan pembagian bahan kampanye yang merupakan salah satu metode kampanye maupun ucapan secara lisan yang berisi ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai Calon Anggota DPD RI pada pemilu tanggal 17 April 2019 ternyata dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak memiliki kapasitas sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 271 UU RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pelemparan uang atau yang lazimnya disebut sebagai “saweran” dalam acara hiburan pada perayaan natal dan tahun baru masyarakat Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita tidak dilakukan dalam lingkup acara Kampanye Pemilu, dengan demikian

kerumunan orang-orang yang berada di bawah panggung saat Terdakwa melakukan “saweran” itupun tidak dapat dikategorikan sebagai Peserta Kampanye Pemilu, sehingga perbuatan Terdakwa *aquo* bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 521 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum , sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna putih ;

Oleh karena barang bukti ini terbukti sebagai milik Saksi AYEN Anak Dari TANKUY maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi AYEN Anak Dari TANKUY ;

- 1 (satu) lembar kaus lengan pendek yang terdapat tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;

- 1 (satu) lembar kalender terdapat tandatangan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;

Oleh karena barang bukti ini terbukti sebagai milik Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI dan merupakan bahan kampanye yang legal dan bukan merupakan alat kejahatan maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI ;

- 1 (satu) pasang screen guard ;

Oleh karena barang bukti ini terbukti sebagai milik Saksi NORBETA LIA SENATA Anak Dari ANYEN CAU dan bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi NORBETA LIA SENATA Anak Dari ANYEN CAU ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa segala surat baik yang terlampir dalam berkas perkara maupun dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP OPPO A39 warna putih ;
Dikembalikan kepada Saksi AYEN Anak Dari TANKUY ;
 - 1 (satu) lembar kaus lengan pendek yang terdapat tanda gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;
 - 1 (satu) lembar kalender terdapat tandatangan gambar Sdr. HERWANSYAH, SE sebagai Calon Anggota DPD RI Kalimantan Utara dengan nomor urut 28 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa HERWANSYAH, SE Bin DARMAWI ;
 - 1 (satu) pasang screen guard ;
Dikembalikan kepada Saksi NORBETA LIA SENATA Anak Dari ANYEN CAU ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari RABU tanggal 6 MARET 2019 oleh kami, IMELDA HERAWATI DP, SH.MH , sebagai Hakim Ketua Majelis , RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh MANSYUR, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh ANDITA RIZKianto, SH.MH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

INDRA CAHYADI, SH.

PANITERA

MANSYUR, SH.